

PAJAK HOTEL
PERDA KOTA AMBON NO. 1 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PAJAK HOTEL

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor 2 Seri B Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 243) sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pajak Hotel.
- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Hotel, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek, dan Subjek Pajak;
 3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak;
 4. Wilayah Pemungutan;
 5. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang;
 6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
 7. Pemungutan Pajak;
 8. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
 9. Pendaftaran, Pengukuhan, Perhitungan dan Penetapan Pajak;
 10. Keberatan dan Banding;
 11. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi
 12. Pengurangan dan Keringanan Pajak;
 13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
 14. Kadaluwarsa Penagihan Pajak;
 15. Pembukuan dan Pemeriksaan;
 16. Insentif Pemungutan;

17. Penyidikan;
18. Tambahan Sanksi Administrasi;
19. Ketentuan Pidana;
20. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:
- (a) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor 2 Seri B Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 243) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - (b) Semua Peraturan dan Keputusan Walikota yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini masih tetap berlaku sampai diterbitkannya peraturan dan keputusan walikota yang baru menurut peraturan daerah ini.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 15 Februari 2012.

**PAJAK RESTORAN
PERDA KOTA AMBON NO. 2 TAHUN 2012
2012**

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PAJAK RESTORAN.

- ABSTRAK** : - Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan Pajak Restoran yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2003 Nomor 1 Seri B Nomor 02) perlu disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran.
- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Restoran, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek, dan Subjek Pajak;

3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak;
4. Wilayah Pemungutan;
5. Masa Pajak Dan Saat Pajak Terutang;
6. Pendaftaran, Pengukuhan, Perhitungan dan Penetapan Pajak;
7. Tata Cara Pemungutan;
8. Tata Cara Pembayaran;
9. Tata Cara Penagihan;
10. Keberatan dan Banding;
11. Pengurangan dan Keringanan Pajak;
12. Tambahan Sanksi Administrasi;
13. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
15. Kadaluwarsa Penagihan Pajak;
16. Pembukuan dan Pemeriksaan;
17. Insentif Pemungutan;
18. Penyidikan;
19. Ketentuan Pidana;
20. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2003 Nomor 1 Seri B Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 15 Februari 2012.

PAJAK HIBURAN
PERDA KOTA AMBON NO. 3 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PAJAK HIBURAN

ABSTRAK : - Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan Pajak Hiburan yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 3 Seri B Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 244) perlu disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.

- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1955 juncto Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Hiburan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek, dan Subjek Pajak;
 3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak;
 4. Wilayah Pemungutan;
 5. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang;
 6. Pendaftaran, Pengukuhan, Perhitungan dan Penetapan Pajak;
 7. Tata Cara Pemungutan;
 8. Tata Cara Pembayaran;
 9. Tata Cara Penagihan;
 10. Keberatan dan Banding;
 11. Pengurangan dan Keringanan Pajak;
 12. Tambahan Sanksi Administrasi;
 13. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
 14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
 15. Kadaluwarsa Penagihan Pajak;
 16. Pembukuan dan Pemeriksaan;
 17. Insentif Pemungutan;
 18. Penyidikan;
 19. Ketentuan Pidana;
 20. Ketentuan Peralihan;
 21. Ketentuan Penutup.
- (1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, pajak hiburan yang masih terutang berdasarkan peraturan daerah kota Ambon Nomor 3 Tahun 2009 masih dapat ditagih selama belum dilunasi pembayarannya.
- (2) Semua izin hiburan yang sementara diproses maupun yang sudah terbit tetap diproses dan berlaku sampai habis masanya.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:
 - (1) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 3 Seri B Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 244) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - (2) Semua Peraturan dan Keputusan Walikota yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 15 Februari 2012

STATUS

:

PAJAK REKLAME
PERDA KOTA AMBON NO. 4 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PAJAK REKLAME

- ABSTRAK** : - Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan Pajak Reklame yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor 4 Seri B Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 245) perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.
- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1955 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Reklame, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek, dan Subjek Pajak;
 3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak;
 4. Wilayah Pemungutan;
 5. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang;
 6. Pendaftaran, Pengukuhan, Perhitungan dan Penetapan Pajak;
 7. Tata Cara Pemungutan;
 8. Tata Cara Pembayaran;
 9. Tata Cara Penagihan;
 10. Keberatan dan Banding;
 11. Pengurangan dan Keringanan Pajak;
 12. Tambahan Sanksi Administrasi;
 13. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
 14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
 15. Kadaluwarsa Penagihan Pajak;
 16. Pembukuan dan Pemeriksaan;
 17. Insentif Pemungutan;
 18. Penyidikan;
 19. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor

4 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor 4 Seri B Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 245) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 15 Februari 2012.

**PAJAK PENERANGAN JALAN
PERDA KOTA AMBON NO. 5 TAHUN 2012
2012**

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

- ABSTRAK** :
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2003 Nomor 4 Seri B Nomor 04) sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga perlu disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pajak Penerangan Jalan.
 - Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1955; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Penerangan Jalan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek, dan Subjek Pajak;
 3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak;
 4. Wilayah Pemungutan;
 5. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang;
 6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
 7. Pemungutan Pajak;
 8. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
 9. Penetapan;
 10. Keberatan dan Banding;
 11. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
 12. Pengurangan dan Keringanan Pajak;
 13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
 14. Kadaluwarsa Penagihan;
 15. Pembukuan dan Pemeriksaan;

- 16. Pemanfaatan;
 - 17. Insentif Pemungutan;
 - 18. Penyidikan;
 - 19. Tambahan Sanksi Administrasi;
 - 20. Ketentuan Pidana;
 - 21. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Dengan berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi peraturan daerah kota Ambon Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2003 Nomor 4 Seri B Nomor 04).
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 15 Februari 2012.

**PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
PERDA KOTA AMBON NO. 6 TAHUN 2012
2012**

**PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2003 Nomor 5 Seri B Nomor 05) sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku hingga perlu disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1955; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek, dan Subjek Pajak;
 3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak;
 4. Wilayah Pemungutan;
 5. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang;
 6. Pemungutan Pajak;
 7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;

8. Pendaftaran, Pengukuhan, Perhitungan dan Penetapan Pajak;
9. Keberatan dan Banding;
10. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
11. Pengurangan dan Keringanan Pajak;
12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
13. Kadaluwarsa Penagihan Pajak;
14. Pembukuan dan Pemeriksaan;
15. Pemanfaatan;
16. Insentif Pemungutan;
17. Penyidikan;
18. Tambahan Sanksi Administrasi;
19. Ketentuan Pidana;
20. Ketentuan Penutup.

- STATUS** :
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2003 Nomor 5 Seri B Nomor 05) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 15 Februari 2012.

**PAJAK PARKIR
PERDA KOTA AMBON NO. 7 TAHUN 2012
2012**

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PAJAK PARKIR

- ABSTRAK** :
- Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan Pajak Parkir yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 tahun 2003 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2003 Seri A Nomor 06) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.
 - Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1955; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Parkir, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;

2. Nama, Objek, dan Subjek Pajak;
3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak;
4. Wilayah Pemungutan;
5. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang;
6. Pendaftaran, Pengukuhan, Perhitungan dan Penetapan Pajak;
7. Tata Cara Pemungutan;
8. Tata Cara Pembayaran;
9. Tata Cara Penagihan;
10. Keberatan dan Banding;
11. Pengurangan dan Keringanan Pajak;
12. Tambahan Sanksi Administrasi;
13. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
15. Kadaluwarsa Penagihan Pajak;
16. Pembukuan dan Pemeriksaan;
17. Insentif Pemungutan;
18. Penyidikan;
19. Ketentuan Pidana;
20. Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:
- (1) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir (Lembaran daerah Kota Ambon Tahun 2003 Seri B Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - (2) Semua Peraturan dan Keputusan Walikota yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 15 Februari 2012.

**PAJAK AIR TANAH
PERDA KOTA AMBON NO. 8 TAHUN 2012
2012**

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PAJAK AIR TANAH

- ABSTRAK** : - Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan Pajak Air Tanah merupakan wewenang Daerah Kota dan pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah.
- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 7 tahun 2004; Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 32 tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1955; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Air Tanah, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek, dan Subjek Pajak;
 3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak;
 4. Wilayah Pemungutan;
 5. Masa Pajak Dan Saat Pajak Terutang;
 6. Pendaftaran;
 7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
 8. Penetapan dan Pemungutan Pajak;
 9. Keberatan dan Banding;
 10. Pengurangan dan Keringanan Pajak;
 11. Tambahan Sanksi Administrasi;
 12. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
 13. Kadaluwarsa Penagihan Pajak;
 14. Pemeriksaan;
 15. Insentif Pemungutan;
 16. Penyidikan;
 17. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 15 Februari 2012.

**BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
PERDA KOTA AMBON NO. 9 TAHUN 2012
2012**

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

- ABSTRAK** : - Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak daerah kota yang pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1955; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek, dan Subjek Pajak;
 3. Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak;
 4. Wilayah Pemungutan;
 5. Saat Terutangnya Pajak;
 6. Pemungutan dan Penetapan Pajak;
 7. Tata Cara Pemungutan Pajak;
 8. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
 9. Keberatan dan Banding;
 10. Pengurangan dan Keringanan Pajak;
 11. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
 12. Kadaluwarsa Penagihan Pajak;
 13. Ketentuan Dan Sanksi Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris Dan Instansi Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara Dan Pertanahan Dalam Pemenuhan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
 14. Pemeriksaan;
 15. Insentif Pemungut;
 16. Ketentuan Penyidikan;
 17. Ketentuan Pidana;
 18. Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian;
 19. Ketentuan Penutup.

STATUS

- Ketentuan pelaksanaan untuk Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Walikota dan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diberlakukan.
- Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang melakukan koordinasi kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, dan/atau Kepala instansi yang membidangi pelayanan lelang Negara dan/atau pimpinan instansi yang melaksanakan tugas di bidang pertanahan, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 15 Februari 2012